

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1439H/2018 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018M;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIAYA
PENYELENGGARAAN HAJI TAHUN 1439H/2018M.

KESATU : Menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) Tahun 1439H/2018M bagi Jemaah Haji sebagai
berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. Embarkasi Aceh | sebesar Rp31.090.010,00 |
| b. Embarkasi Medan | sebesar Rp31.840.375,00 |
| c. Embarkasi Batam | sebesar Rp32.456.450,00 |
| d. Embarkasi Padang | sebesar Rp33.529.675,00 |
| e. Embarkasi Palembang | sebesar Rp33.529.675,00 |
| f. Embarkasi Jakarta
(Pondok Gede) | sebesar Rp34.532.190,00 |
| g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) | sebesar Rp35.933.275,00 |
| h. Embarkasi Solo | sebesar Rp36.091.845,00 |
| i. Embarkasi Surabaya | sebesar Rp38.157.084,00 |
| j. Embarkasi Banjarmasin | sebesar Rp38.525.445,00 |
| k. Embarkasi Balikpapan | sebesar Rp39.507.741,00 |
| l. Embarkasi Makassar | sebesar Rp38.798.305,00 |
| m. Embarkasi Lombok | sebesar Rp38.798.305,00 |

KEDUA : Menetapkan besaran BPIH Tahun 1439H/2018M bagi Tim
Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. Embarkasi Aceh | sebesar Rp58.796.855,00 |
| b. Embarkasi Medan | sebesar Rp59.574.220,00 |
| c. Embarkasi Batam | sebesar Rp60.163.295,00 |
| d. Embarkasi Padang | sebesar Rp60.775.090,00 |
| e. Embarkasi Palembang | sebesar Rp61.263.520,00 |
| f. Embarkasi Jakarta
(Pondok Gede) | sebesar Rp62.239.035,00 |
| g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) | sebesar Rp62.239.035,00 |
| h. Embarkasi Solo | sebesar Rp63.640.120,00 |
| i. Embarkasi Surabaya | sebesar Rp63.798.690,00 |
| j. Embarkasi Banjarmasin | sebesar Rp65.863.929,00 |
| k. Embarkasi Balikpapan | sebesar Rp66.232.290,00 |

1. Embarkasi Makassar sebesar Rp67.214.586,00
m. Embarkasi Lombok sebesar Rp66.505.150,00
- KETIGA : Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (*living cost*).
- KEEMPAT : Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, biaya pemondokan di Madinah, biaya hidup (*living cost*), biaya pelayanan haji di luar negeri, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri.
- KELIMA : BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
- KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO